



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026 PT PP (PERSERO) TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Tahun 2026 di Jakarta pada hari **Selasa, 15 September 2026**.

Merujuk kepada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS LB Tahun 2026 dengan informasi sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS LB Tahun 2026 akan dipublikasikan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada hari **Senin, 24 Agustus 2026** sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB Tahun 2026 adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada **Jum'at, 21 Agustus 2026**;
3. Pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara berhak mengusulkan mata acara untuk dimasukkan dalam acara RUPS LB Tahun 2026, dengan ketentuan usulan mata acara RUPS LB Tahun 2026 memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan. Usulan mata acara tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS LB Tahun 2026;
4. RUPS LB Tahun 2026 akan diadakan secara *hybrid*, yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas *electronic General Meeting System* (eASY.KSEI). Memperhatikan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 serta Pasal 24 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, pemegang saham dapat menghadiri RUPS LB Tahun 2026 secara fisik atau secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI serta dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI;
5. Fasilitas e-Proxy tersebut mulai tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS LB Tahun 2026 sejak tanggal pemanggilan RUPS LB Tahun 2026 sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS LB Tahun 2026 dilaksanakan (H-1) pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 7 Agustus 2026
PT PP (Persero) Tbk
Direksi